



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.7/Kep. 488 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TENDA PLETON YANG BERASAL DARI HIBAH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA KEPADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon menerima hibah berupa Tenda Pleton dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tenda Pleton yang berasal dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan:

1. Berita Acara Serah Terima Hibah Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor BA.210/D V/RT.03.03/03.2020 tanggal 10 Maret 2020;
2. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 360/236/BPBD tanggal 21 juni 2022 tentang permohonan persetujuan pencatatan Barang Milik Negara ke Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tenda Pleton yang berasal dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan data sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| Nama Barang | : | Tenda Pleton |
| Kode Barang | : | 1.3.2.15.03.02.012 |
| Tahun Perolehan | : | 2019 Semester 1 |
| Ukuran | : | P 12 M L 6 M |
| Jumlah Barang | : | 2 Unit |
| Nilai Perolehan Per Unit | : | Rp. 63.500.000,00 |
- KEDUA : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan, Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.